



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIFianto bin AMIRWAN**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ Tgl lahir : 33 tahun / 12 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kaharudin Nasution Gang Damai Nomor 1  
Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifianto bin Amirwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*", melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifianto bin Amirwan**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Arifianto bin Amirwan** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ An. PT. Jaya Agro Lestari No. Rangka MHKB3BA1JLK068929 dan No. Mesin K3MH734, masa berlaku s/d 26 September 2025;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Afrianto No. 8712091410067, berlaku s/d 12 Desember 2020;
  - 1 (satu) buah Buku KIR An. PT. Jaya Agro Lestari, masa berlaku s/d 26 September 2025;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat No. Pol BM 6624 VS;  
Dikembalikan kepada Saksi Rosnani binti Thabrani;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arifianto bin Amirwan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur 188 Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat* yaitu Saksi An. Rosnani binti Thabrani, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Arifianto bin Amirwan yang sedang mengemudikan kendaraan mobil Minibus Daihatsu Grand Max dengan nomor Polisi BM: 9404 TZ berwarna putih datang dari arah Rengat menuju Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa Arifianto bin Amirwan yang hendak menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan mengambil lajur jalan sebelah kanan jalan dari arah yang berlawanan dengan kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Arifianto bin Amirwan sekitar 70km/jam dengan maksud untuk mendahului sepeda motor yang ada didepannya, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa Arifianto bin Amirwan melihat 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor BM 6624 VS berwarna hitam yang dikendarai oleh Saksi Rosnani bin Thabrani datang dari arah Kota Pekanbaru menuju Rengat, hingga akhirnya Terdakwa Arifianto bin Amirwan tidak bisa mengendalikan mobil minibus Daihatsu Grand Max yang dikendarainya dan kepala mobil tersebut menabrak 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Korban Rosnani bin Thabrani, di jalur sebelah kanan arah Kota Pekanbaru menuju Rengat, dimana pada saat itu kondisi jalan tikungan manis, cuaca cerah dipagi hari dan sebelah kiri kanan jalan merupakan kawasan pemukiman penduduk masyarakat, tepatnya di Jalan Lintas Timur Km.188 Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban Rosnani bin Thabrani yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berada diluar badan jalan sebelah kanan menuju Pekanbaru dengan kondisi fisik yang dialami korban pada saat itu mengalami patah tulang pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/ 227 II /2021 Rumah Sakit Syafira Jalan Jendral Sudirman No. 139 kota Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter Fitri Renovita dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama: Rosnani, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh (40) tahun, ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada lengan kanan, luka terbuka dan patah tulang pada tangan kanan, patah tulang pada paha kanan, patah tulang pada kaki kanan bagian punggung kaki ruas jari pertama, dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosnani binti Thabrani**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km 188, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Minivan Daihatshu Grand Max BM 9404 TZ yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, dengan sepeda Motor Honda Beat BM 6624 VS yang Saksi kemudikan datang dari arah berlawanan. Seingat Saksi, pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju kekantor, sewaktu memasuki TKP, dari kanan arah berlawanan Saksi melihat 1 unit mobil yang sedang berjalan disebelah kanan Saksi menuju arah Pekanbaru. Disaat bersamaan sekira jarak 50

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, tiba-tiba saja dari belakang mobil yang Saksi lihat tadi muncul mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berkecepatan tinggi berjalan kekanan arah jalan Pekanbaru (jalur saksi) sehingga saksi tidak sempat lagi untuk menghindar dan kemudian mobil tersebut menabrak sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa posisi terjadi kecelakaan berada di kanan jalan arah Pekanbaru (jalur Saksi). Sepeda motor yang Saksi kendarai dan juga mobil tersebut seingat Saksi sama-sama mengalami benturan pada bagian depan. Sedangkan kondisi jalan di TKP merupakan kawasan pemukiman warga dan juga terdapat sekolahan, jalan bertukangan manis dan juga marka jalannya utuh;
- Bahwa posisi akhir kedua kendaraan dan juga posisi akhir Saksi terjatuh, Saksi tidak mengetahuinya. serasa pada saat setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi hanya setengah sadar serta Saksi juga merasakan sakit pada bagian tangan dan kaki. Saat ini kondisi Saksi sudah dalam proses penyembuhan, dan juga Saksi sedang menjalani fisioterapi karena tangan serta kaki Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa selama saksi menjalani perawatan di Pekanbaru, pihak keluarga Terdakwa ada datang membesuk dan menjenguk Saksi, setelah beberapa hari kemudian sempat ada perundingan untuk berdamai tetapi perundingan tersebut tidak terjadi mufakat dikarenakan dari pihak Terdakwa hanya sanggup membantu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya pengobatan yang Saksi keluarkan sudah lebih dari itu, belum lagi saat ini masih berobat jalan dan juga melakukan fisioterapi berkelanjutan di Pekanbaru sampai Saksi bisa jalan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Agus Rijal bin Umar Mahmud**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km 188, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Minivan Daihatshu Grand Max BM 9404 TZ yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, dengan sepeda motor Honda Beat BM 6624 VS yang dikendarai oleh istri Saksi yaitu sdri. Rosnani yang datang dari arah berlawanan. Setahu Saksi pagi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu istri Saksi berangkat dari rumah yang berada di Air Molek menuju kantornya di Dinas Kesehatan yang ada di Pematang Reba. Setelah beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa istri Saksi mengalami kecelakaan dan dibawa ke RSUD Indrasari Rengat. Setelah dilakukan perawatan disana, akhirnya istri Saksi dirujuk ke RS Syafira Pekanbaru untuk dilakukan operasi dikarenakan tangan dan kakinya mengalami patah tulang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan hasil ronsen, kondisi yang dialami oleh istri Saksi sangat parah, dia mengalami luka berat yaitu patah tulang pada tangan kanan didekat siku, patah tulang didekat pergelangan tangan kanan, patah tulang paha kanan didua tempat dan juga patah pada bagian jari kaki kanannya. Hingga saat ini istri Saksi masih dalam proses penyembuhan dan dia juga masih menjalani fisioterapi agar bisa berjalan kembali;
- Bahwa beberapa hari setelah istri Saksi selesai menjalani operasi tulang, sempat ada perundingan untuk berdamai tetapi perundingan tersebut tidak terjadi mufakat dikarenakan dari pihak Terdakwa hanya sanggup membantu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan biaya pengobatan istri Saksi sudah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih belum sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km.188, Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Minivan Daihatsu Grand Max BM 9404 TZ yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, dengan sepeda motor Honda Beat BM 6624 VS yang dikendarai oleh sdri. Rosnani yang datang dari arah berlawanan mengakibatkan 1 (satu) orang mengalami luka berat. Seingat Terdakwa pada saat memasuki TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan kekanan jalan arah ke Pekanbaru karena hendak menyalip sepeda motor yang ada didepan Terdakwa. Sewaktu Terdakwa sedang menyelip itu, disaat bersamaan dengan arah yang berlawanan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani dan tanpa bisa menghindar lagi terjadilah benturan antar mobil yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudian berkecepatan sekitar 70 km/jam, ketika akan menyalip, Terdakwa ada memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani datang dari arah berlawanan dan dalam perkiraan Terdakwa itu masih jauh sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyalip, tetapi pada saat Terdakwa sedang menyalip ternyata jarak antara mobil yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani sudah dekat dan Terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi. Untuk kondisi jalan saat itu dalam keadaan beraspal baik, tikungan dan garis marka jalan utuh serta merupakan pemukiman masyarakat;
- Bahwa posisi terjadinya kecelakaan pada saat itu berada di kanan jalan arah Pekanbaru, mobil yang Terdakwa kemudian dan juga sepeda motor sdri. Rosnani sama-sama mengalami benturan pada bagian depan.;
- Bahwa posisi akhir dari mobil yang Terdakwa kemudian dan juga sepeda motor serta sdri. Rosnani tersebut sama-sama berada diluar badan jalan sebelah kanan arah Pekanbaru, ketika itu kondisi sdri. Rosnani dalam keadaan sadar dan sewaktu Terdakwa tolong pada saat di TKP, sdri. Rosnani hanya mengeluh sakit pada bagian kaki dan tangannya;
- Bahwa keadaan jalan baik, tikungan manis, arus lalu lintas sedang, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pada saat pagi hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga dan sekolahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ;
- 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat No. Pol BM 6624 VS;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ An. PT. Jaya Agro Lestari No. Rangka MHKB3BA1JLK068929 dan No. Mesin K3MH734, masa berlaku s/d 26 September 2025;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Afrianto No. 8712091410067, berlaku s/d 12 Desember 2020;
- 1 (satu) buah Buku KIR An. PT. Jaya Agro Lestari, masa berlaku s/d 26 September 2025;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 17/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/ 227 II /2021 Rumah Sakit Syafira Jalan Jendral Sudirman No. 139 Kota Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter Fitri Renovita dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama: **Rosnani**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh (40) tahun, ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada lengan kanan, luka terbuka dan patah tulang pada tangan kanan, patah tulang pada paha kanan, patah tulang pada kaki kanan bagian punggung kaki ruas jari pertama, dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km.188, Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Minivan Daihatsu Grand Max BM 9404 TZ yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, dengan sepeda motor Honda Beat BM 6624 VS yang dikendarai oleh sdri. Rosnani yang datang dari arah berlawanan mengakibatkan 1 (satu) orang mangalami luka berat. Seingat Terdakwa pada saat memasuki TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan kekanan jalan arah ke Pekanbaru karena hendak menyalip sepeda motor yang ada didepan Terdakwa. Sewaktu Terdakwa sedang menyalip itu, disaat bersamaan dengan arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani dan tanpa bisa menghindari lagi terjadilah benturan antar mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor tersebut;
- Pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan berkecepatan sekitar 70 km/jam, ketika akan menyalip, Terdakwa ada memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani datang dari arah berlawanan dan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan Terdakwa itu masih jauh sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyalip, tetapi pada saat Terdakwa sedang menyalip ternyata jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani sudah dekat dan Terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi. Untuk kondisi jalan saat itu dalam keadaan beraspal baik, tikungan dan garis marka jalan utuh serta merupakan pemukiman masyarakat;

- Posisi terjadinya kecelakaan pada saat itu berada di kanan jalan arah Pekanbaru, mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga sepeda motor sdri. Rosnani sama-sama mengalami benturan pada bagian depan.;
- Posisi akhir dari mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga sepeda motor serta sdri. Rosnani tersebut sama-sama berada diluar badan jalan sebelah kanan arah Pekanbaru, ketika itu kondisi sdri. Rosnani dalam keadaan sadar dan sewaktu Terdakwa tolong pada saat di TKP, sdri. Rosnani hanya mengeluh sakit pada bagian kaki dan tangannya;
- Keadaan jalan baik, tikungan manis, arus lalu lintas sedang, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pada saat pagi hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga dan sekolahan;
- Selama sdri. Rosnani menjalani perawatan di Pekanbaru, pihak keluarga Terdakwa ada datang membesuk dan menjenguk sdri. Rosnani, setelah beberapa hari kemudian sempat ada perundingan untuk berdamai tetapi perundingan tersebut tidak terjadi mufakat dikarenakan dari pihak Terdakwa hanya sanggup membantu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya pengobatan yang sdri. Rosnani keluarkan sudah lebih dari itu, belum lagi saat ini masih berobat jalan dan juga melakukan fisioterapi berkelanjutan di Pekanbaru sampai sdri. Rosnani bisa jalan kembali;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/ 227 II /2021 Rumah Sakit Syafira Jalan Jendral Sudirman No. 139 Kota Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter Fitri Renovita dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama: **Rosnani**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh (40) tahun, ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada lengan kanan, luka terbuka dan patah tulang pada tangan kanan, patah tulang pada paha kanan, patah tulang pada kaki kanan bagian punggung kaki ruas jari pertama, dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *setiap orang*;
2. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Arifianto bin Amirwan**, tempat lahir di Pekanbaru, umur 33 tahun, tanggal lahir 12 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Gang Damai Nomor 1 Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan sopir, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya terjadi suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain luka berat berdasarkan Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km.188, Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu antara mobil Minivan Daihatsu Grand Max BM 9404 TZ yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Rengat menuju arah Pekanbaru, dengan sepeda motor Honda Beat BM 6624 VS yang dikendarai oleh sdri. Rosnani yang datang dari arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan mengakibatkan 1 (satu) orang mengalami luka berat. Seingat Terdakwa pada saat memasuki TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan kekanan jalan arah ke Pekanbaru karena hendak menyalip sepeda motor yang ada di depan Terdakwa. Sewaktu Terdakwa sedang menyalip itu, disaat bersamaan dengan arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani dan tanpa bisa menghindar lagi terjadilah benturan antar mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor tersebut. Pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan berkecepatan sekitar 70 km/jam, ketika akan menyalip, Terdakwa ada memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani datang dari arah berlawanan dan dalam perkiraan Terdakwa itu masih jauh sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menyalip, tetapi pada saat Terdakwa sedang menyalip ternyata jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. Rosnani sudah dekat dan Terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi. Untuk kondisi jalan saat itu dalam keadaan beraspal baik, tikungan dan garis marka jalan utuh serta merupakan pemukiman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, posisi terjadinya kecelakaan pada saat itu berada di kanan jalan arah Pekanbaru, mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga sepeda motor sdri. Rosnani sama-sama mengalami benturan pada bagian depan. Posisi akhir dari mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga sepeda motor serta sdri. Rosnani tersebut sama-sama berada diluar badan jalan sebelah kanan arah Pekanbaru, ketika itu kondisi sdri. Rosnani dalam keadaan sadar dan sewaktu Terdakwa tolong pada saat di TKP, sdri. Rosnani hanya mengeluh sakit pada bagian kaki dan tangannya. Keadaan jalan baik, tikungan manis, arus lalu lintas sedang, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah pada saat pagi hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga dan sekolah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/ 227 II /2021 Rumah Sakit Syafira Jalan Jendral Sudirman No. 139 Kota Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter Fitri Renovita dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama: **Rosnani**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh (40) tahun, ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada lengan kanan, luka terbuka dan patah tulang pada tangan kanan, patah tulang pada paha kanan, patah tulang pada kaki kanan bagian punggung kaki ruas jari pertama, dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, karena Terdakwa saat ini sedang ditahan atau telah menjalani pidana dalam perkara yang lain, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ An. PT. Jaya Agro Lestari No. Rangka MHKB3BA1JLK068929 dan No. Mesin K3MH734, masa berlaku s/d 26 September 2025;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Afrianto No. 8712091410067, berlaku s/d 12 Desember 2020;
- 1 (satu) buah Buku KIR An. PT. Jaya Agro Lestari, masa berlaku s/d 26 September 2025;
- 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat No. Pol BM 6624 VS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ, 1 (satu) lembar STNK Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No.Pol BM 9404 TZ An. PT. Jaya Agro Lestari No. Rangka MHKB3BA1JLK068929 dan No. Mesin K3MH734, masa berlaku s/d 26 September 2025, 1 (satu) lembar SIM A an. Afrianto No. 8712091410067, berlaku s/d 12 Desember 2020, 1 (satu) buah Buku KIR An. PT. Jaya Agro Lestari, masa berlaku s/d 26 September 2025, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat No. Pol BM 6624 VS, oleh karena barang bukti tersebut disita dari sdr. Rosnani binti Thabrani, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada sdr. Rosnani binti Thabrani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berkendara tidak mematuhi rambu-rambu dan aturan berkendara di jalan umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan penderitaan kepada korban sdri. Rosnani binti Thabrani;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFANTO bin AMIRWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No. Pol BM 9404 TZ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Manivan Daihatshu Grand Max No. Pol BM 9404 TZ An. PT. Jaya Agro Lestari No. Rangka MHKB3BA1JLK068929 dan No. Mesin K3MH734, masa berlaku s/d 26 September 2025;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Afrianto No. 8712091410067, berlaku s/d 12 Desember 2020;
  - 1 (satu) buah Buku KIR An. PT. Jaya Agro Lestari, masa berlaku s/d 26 September 2025;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat No. Pol BM 6624 VS;Dikembalikan kepada sdri. Rosnani binti Thabrani;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16